

REFORMULASI KETENTUAN PIDANA MATI SEBAGAI
SARANA *EXTRA ORDINARY* DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



oleh:

Nama : Haninah Mahfoedz

NIM : 205180300

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

REFORMULASI KETENTUAN PIDANA MATI SEBAGAI
SARANA *EXTRA ORDINARY* DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

oleh:

Nama : Haninah Mahfoedz
NIM : 205180300

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
Abstrak.....	iv
Daftar Singkatan.....	v
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORETIS.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kebijakan Hukum Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Pembenaar Pidana Mati.....	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Kepastian Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
DATA HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Norma Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Norma Pidana Mati dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati.	Error! Bookmark not defined.
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS PERMASALAHAN	Error! Bookmark not defined.

BAB V **Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN **Error! Bookmark not defined.**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan kasih serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang berjudul “REFORMULASI KETENTUAN PIDANA MATI SEBAGAI SARANA *EXTRA ORDINARY* DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa karya tulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini merupakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Sangat besar harapan penulis bahwa semoga skripsi ini memiliki manfaat tidak hanya untuk penulis tetapi juga bagi khalayak umum, terutama bagi instansi penegak hukum. Skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan serta dukungan beberapa pihak yang membantu dan juga telah memberikan support yang luar biasa untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., Dr., MKn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Universitas Hukum Tarumanagara;

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang membantu membimbing penulis dengan sabar dan penuh dedikasi dari awal hingga akhir penulisan;
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ir Lukman Mahfoedz dan Ibu Leila Marufah penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena selalu sabar dan juga setia mendukung perjalanan pendidikan penulis hingga penulis dapat berada pada posisi sekarang ini;
7. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah membimbing penulis dengan sabar dalam perjalanan selama menempuh pendidikan dalam Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan sat persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Kepada Teman Teman terdekat penulis yang selalu mendukung serta menerima penulis di dalam keadaan kurang dan lebihnya penulis yaitu Sdr Griselda Isaura, Sdr Camelia Magdalena, Sdr Adrian Matthew Sanjaya Hutomo Liemantoro, Sdr Vernata Abigail dan Sdr Shyifa Safira Refani;
10. Kepada Sdr Kevin Wijaya yang sudah dengan setia selalu menemani dan memberikan dukungan tiada henti selama penulis menempuh Pendidikan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

12. *Last but not least*, sangat bertimakasih kepada diri sendiri. Terimakasih sudah selalu tidak pantang menyerah berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang sudah di cita-cita kan sejak bisa duduk di bangku sekolah dasar. Terimakaish sudah bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan lebih semangat dari tahun tahun sebelumnya. Terimakasih.

Dengan kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan rahmat bagi semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 24 January 2022

Penulis

ABSTRAK

- (1) Nama : Haninah Lukman Mahfoedz (NIM 205180300).
(2) Judul Skripsi : Reformulasi Ketentuan Pidana Mati Sebagai Sarana Extra Ordinary Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.
(3) Halaman dan Tahun Pembuatan : v + 105 + 2021.
(4) Kata Kunci : Korupsi, Pidana Mati, Hukum Pidana.
(5) Isi :

Korupsi saat ini sudah kian merajalela di negeri ini dan sangat sulit untuk dihentikan. Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Terus meningkatnya korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*. Konsekuensi yang terjadi pada saat korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa adalah penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa dan walaupun sudah terdapat secara normatif, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memungkinkan dijatuhi sanksi pidana mati yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu, hingga saat ini sejak UU Tipikor disahkan belum ada pelaku yang dikenakan pidana mati. Bahkan terhadap korupsi yang dilakukan saat pandemi pun tidak ada yang dijatuhi pidana mati. maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana reformulasi ketentuan pidana mati dalam kebijakan hukum pidana korupsi di masa yang akan datang dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat preskriptif. Dalam akhir penulisan disimpulkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor masih sangat membutuhkan perbaikan dalam formulasi perundang-undangan tersebut karena terdapat beberapa kelemahan dalam formulasi peraturan tentang ancaman hukuman mati yang membuat pasal tersebut masih sangat susah di aplikasikan kepada koruptor yaitu para pelaku tindak pidana korupsi.

- (6) Acuan : 29 (1977-2020)
(7) Pembimbing : Ade Adhari S.H., M.H.
(8) Penulis

Haninah Lukman Mahfoedz

DAFTAR SINGKATAN

APBD	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BUMN	adalah Badan Usaha Milik Negara
DPD	adalah Dewan Perwakilan Daerah
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
ICW	adalah Indonesia Corruption Watch
IPK	adalah Indeks Persepsi Korupsi
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
OTT	adalah Operasi Tangkap Tangan
Prolegnas	adalah Program Legislasi Nasional
PT	adalah Perseroan Terbatas
PUTR	adalah Pekerja Umum dan Tata Ruang
Pnps	adalah Penetapan Presiden
RUU	adalah Rancangan Undang-Undang
TII	adalah Transparency International Indonesia
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
Tipikor	adalah Tindak Pidana Korupsi